

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Setelah mengkaji beberapa temuan penelitian yang telah lalu, penulis menemukan sehubungan dengan peredaran minol yang di tulis dalam skripsi ini. Berdasarkan data yang penulis kumpulkan, penulis menemukan beberapa yang serupa, seperti :

1. Gilang Nuelsyaputra, NIM 18410243 jurusan ilmu hukum fakultas hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2022 dengan judul Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Terhadap Penjualan Minuman Oplosan Pada Kota Yogyakarta.¹²

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Terhadap Penjualan Minuman Oplosan Pada Kota Yogyakarta tidak efektif.¹³

Tidak efektifnya perda tersebut karena beberapa faktor yaitu:

- a. Minuman oplosan yang mudah di dapatkan dan harganya relatif lebih murah.¹⁴

¹² Gilang Neulsyaputra. 2022. “Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Terhadap Penjualan Minuman Oplosan Pada Kota Yogyakarta”. Skripsi UII Yogyakarta. Hal. v.

¹³ *Ibid.* Hal. 84.

¹⁴ *Ibid.* Hal. 83.

- b. Sanksi yang di berikan kepada masyarakat yang mengedarkan dan meminum minuman beralkohol oplosan hanya sebatas denda dan kurungan paling lama 6 (enam) bulan.¹⁵
2. Shafa Salsabila, Nim 18230111 jurusan Hukum Tata Negara (siyasa) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2022 dengan judul Efektivitas Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Berdasarakan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (studi di kota manado).¹⁶

Hasil penelitian ini menerangkan bahwa Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Berdasarakan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 belum efektif karena faktor sosial di masyarakat sendiri masih kurang perhatian terhadap aturan yang berlaku untuk mengkontrol dan mengawasi minol, yang bermerek cap tikus. Dalam hal ini faktor kebudayaan juga mempengaruhi sebab ada tradisi menenggak minol, pada saat perayaan hari-hari tertentu.¹⁷

3. Ahmad Muhajir Thalib, NIM 17.2600.027 jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare pada tahun 2021 dengan judul Efektivitas Peraturan Daerah

¹⁵ *Ibid.* Hal. 90.

¹⁶ Shafa Salsabila. 2022. "*Efektivitas Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Perspektif Maqasid Al-Syari'ah*". Skripsi UIN Maliki Malang. Hal. i.

¹⁷ *Ibid.* Hal. 63.

Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pelanggaran Miras di Kota Parepare (studi siyasah dusturiyah).¹⁸

Hasil dari penelitian tersebut menemukan bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pelanggaran Miras di Kota Parepare tidak efektif karena kebiasaan masyarakat kota Parepare yang sudah lama turun menurun meminum minuman keras pada saat adanya pesta perkawinan dan hari hari besar lainnya yang tidak hanya di hadiri oleh orang tua saja namun para remaja pun ikut bergabung untuk meminum minuman keras Bernama ballo.¹⁹

Menurut penelitian sebelumnya yang telah diulas oleh penulis di atas, belum ada penelitian atau studi yang secara khusus mempelajari bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Jombang. Oleh sebab itu, sangat penting bagi penulis untuk melakukan kajian dan meneliti hal tersebut. Berikut penulis memaparkan table perbedaan dan persamaan penelitian terkait hal ini.

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan dengan yang diteliti penulis.

No	Nama, Judul, Tahun dan Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Gilang Nuelsyaputra, Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Terhadap Penjualan Minuman Oplosan Pada Kota Yogyakarta. 2022,		

¹⁸ Ahmad Muhajir Thalib. 2021. “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pelanggaran Miras Di Kota Parepare”. Skripsi IAIN Parepare. Hal. ii.

¹⁹ *Ibid.* Hal. 47.

	Penelitian Yuridis Empiris.		
2	Shafa Salsabila, Efektivitas Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (studi di kota manado) 2022, Penelitian Yuridis Empiris	Semua penelitian tedahulu miliki kesamaan pokok bahasan yaitu objek penelitian peraturan daerah mengenai minuman beralkohol	Divergensi antara peneliti sebelumnya dan peneliti saat ini itu berkonsentrasi pada seberapa efektivitas Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Jombang dalam mengontrol peredaran minuman keras.
3	Ahmad Muhajir Thalib, Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pelanggaran Miras di Kota Parepare (studi siyasa dusturiyah), 2021, Penelitian Yuridis Empiris.		

B. Tinjauan Umum Tentang Minuman Beralkohol

1. Pengertian Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol (minol) ialah cairan yang layak di konsumsi oleh manusia yang dibuat dengan alkohol (ethanol atau etil dan alkohol).²⁰

Ethanol merupakan bahan psikoaktif yang apabila di konsumsi dapat menyebabkan kehilangan kesadaran.²¹ Dalam Peraturan Daerah Nomor 16

²⁰ dr. Sekplin Sekeon, MPH, Sp. S(K), *Intoksikasi Alkohol*, https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1149/intoksikasi-alkohol, diakses tanggal 11 Desember 2023.

²¹ Nisa Mutia Sari, *Mengenal Jenis Alkohol Dalam Minuman Keras Batasi Konsumsinya*, <https://www.liputan6.com/hot/read/4092406/mengenal-jenis-alkohol-dalam-minuman-keras-batasi-konsumsi?page=2>, diakses tanggal 11 Desember 2023

Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kabupaten Jombang Pasal 1 ayat (4) minuman beralkohol dari hasil pertanian, terdapat kandungan karbohidrat melalui fermentasi dan destilasi, atau fermentasi tanpa destilasi. Jenis minuman ini dapat dibuat dengan mencampurkan buah-buahan dengan ethanol atau dengan mengencerkan bahan-bahan yang mengandung ethanol.²²

Klasifikasi minuman beralkohol terdapat dua kategori berdasarkan cara prosesnya yaitu :

a. Minuman Beralkohol Hasil Dari Fermentasi :

Dalam Bahasa Indonesia, fermentasi memiliki makna peragian. Ini merupakan proses pemecahan zat gula dalam bentuk cair dengan bantuan ragi menjadi alkohol dan CO₂. Contoh Minuman beralkohol hasil fermentasi itu wine dan bir.²³

b. Minuman Beralkohol Hasil Dari Destilasi :

Destilasi (penyulingan), suatu proses air akan di panaskan lalu didinginkan kembali hasilnya. Proses penyulingan bertujuan menghasilkan tingkat alkohol yang lebih tinggi. Bahan baku utama proses destilasi alkohol terdiri dari biji bijian dan buah buahan. Contoh minuman beralkohol hasil destilasi atau penyulingan ini adalah whisky, rum, arak dan sebagainya.²⁴

²² Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2009 *tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol*.

²³ Bayu Plaseptiawan. 2017. *Praktik Perdagangan Minuman Beralkohol Oleh Penjual Langsung Sebagai Pelaku Usaha Minuman Beralkohol Di Kota Semarang*. Skripsi UNNES Semarang. Hal 20.

²⁴ *Ibid*.

Lebih lanjut pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika menyatakan miras tahu minol bisa dikategorikan yang termasuk minuman yang mengandung zat psicotropika. Psicotropika adalah obat maupun zat, yang mengalami proses secara alami maupun sintetis yang bukan narkotika, psikoaktif memiliki efek terhadap saraf yang ada di dalam tubuh dengan menimbulkan perubahan perilaku secara langsung.²⁵

Sebagian besar orang menganggap alkohol sebagai senyawa kimia yang memabukkan. Ethanol, persenyawaan dengan simbol kimia C₂H₅OH, adalah cairan bening yang tidak memiliki warna dan sangat mudah terbakar. Ethanol adalah salah satu dari banyak senyawa zat alkohol yang digunakan untuk ditemukan dalam minuman. Ethanol dihasilkan melalui peragian karbohidrat.²⁶

Alkohol menjadi salah satu zat yang biasa disalahgunakan kegunaannya oleh manusia. Alkohol sendiri dihasilkan dari peragian atau fermentasi madu, gula, sari buah, atau umbi-umbian, yang dapat menghasilkan 15% kadar alkohol. Namun, melalui proses penyulingan, atau destilasi, kadar alkohol dapat meningkat hingga 100%. Kadar alkohol dalam darah paling tinggi mencapai antara 30 dan 90 menit bereaksi dalam tubuh, setelah tubuh menyerap alkohol atau kandungan ethanol akan menyebar ke seluruh jaringan dan cairan tubuh yang mengakibatkan

²⁵ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 *Tentang Psicotropika*.

²⁶ Hartati Nurwijaya dan Zullis Ikawati. 2016. *Bahaya Alkohol*. Bandung. Penerbit PT.Elex Media Komputindo. Hal. 61.

hormone dopamine dalam tubuh meningkat dan membuat peminumnya akan merasakan hal senang.

2. Jenis-jenis Golongan Minuman Beralkohol.

Pasal 3 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74

Tahun 2013 mengkatogorikan minuman beralkohol sebagai berikut :²⁷

- a. *“Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen) ;*
- b. *Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan*
- c. *Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).”*

3. Dampak Dari Minuman Beralkohol

Dalam media cetak maupun elektronik, kita sering mendengar dan menyaksikan kriminalitas dan peristiwa tragis akibat dari pengkonsumsian minol secara berlebihan. Peristiwa seperti tawuran, pemerkosaan, perampasan, penganiyayan adalah contoh, sedangkan peristiwa tragis adalah terjadinya laka yang disebabkan oleh orang yang dibawah pengaruh minol.

Minuman beralkohol mempengaruhi interaksi sosial di era modern ini karena orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol akan merasa keren atau bahkan merasa lebih percaya diri. Negara negara seperti

²⁷ Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang *Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol*.

Amerika dan Eropa menjadi salah satu budaya yang di contoh oleh pergaulan remaja yang ada di Kabupaten Jombang, sedangkan negara negara yang notabene sebagai tolak ukur budaya keren tersebut dengan beberapa faktor memang sudah lazim mengkonsumsi minuman beralkohol dengan batas tertentu.

Mengkonsumsi minuman beralkohol memiliki efek yang sangat berbahaya, mirip dengan efek psikotropika yang pada awalnya menimbulkan euforia namun setelahnya tidak dapat mengontrol dirinya sendiri. Minum minuman beralkohol dengan takaran yang berlebih dapat menimbulkan penyakit hati, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, gangguan otak dan saraf, depresi dan mengakibatkan kecanduan alkohol.

Konsumsi berlebih pada minuman beralkohol juga dapat menyebabkan gangguan mental organik (GMO), yang mengganggu fungsi berfikir, indra perasa, dan perilaku. Karena rendahnya daya tahan tubuh mereka, orang yang mengkonsumsi alkohol lebih dari batas akan mengalami penurunan kemampuan berfikir dan fungsi organ tubuh lainnya, akibatnya mereka yang mengkonsumsi minuman beralkohol biasanya rentan terserang berbagai penyakit.²⁸

Selain itu, orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan biasanya mengalami gangguan kognitif yang lamban atau

²⁸ Zulfikar Eka Putra. 2021. *Pengaruh Minuman Keras Terhadap Kesehatan Mental Remaja*. Jurnal IIK Strada Indonesia. Vol. 1 No. 2. Hal. 2.

menjadi bodoh, pelupa dan mudah panik. Dan yang terparah efek meminum minuman beralkohol secara berlebihan dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah hingga kematian.²⁹

C. Tinjauan Tentang Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata efektifitas berasal dari kata “efektif” yang memiliki arti sesuatu yang ada efeknya, akibatnya, pengaruhnya, dan kesannya.³⁰ Dalam Bahasa Inggris *effective* yang bermakna dimana suatu akibat yang tercapainya suatu tujuan yang diharapkan.³¹

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan efektivitas merupakan bentuk atau tujuan bersama yang telah dibuat sesuai dengan kesepakatan bersama, tercapainya sesuatu yang diharapkan dari dibentuknya suatu program yang telah dipatuhi dan diterapkan bersama.

Menurut Soerjono Soekanto pada intinya menjelaskan bahwa teori efektivitas adalah indikatornya apakah suatu peraturan sudah dipatuhi maupun diterapkan antar anggota organisasinya. Undang-undang dapat dikatakan efektif apabila tujuannya telah berhasil tercapai dengan baik.³²

²⁹ *Ibid.* Hal. 3.

³⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *KAMUS BAHASA INDONESIA* (Jakarta, 2008). Hal. 374.

³¹ Shafa Salsabila, *Op.cit.* Hal.19.

³² Soerjono Soekanto. 1988. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung. Penerbit Ramadja Kerya. Hal. 80.

Berdasarkan penjelasan teori menurut sudut pandang Soerjono Soekanto bahwa faktor efektivitas dalam hukum terdapat lima faktor yaitu faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.³³

2. Efektivitas Hukum

Efektivitas didefinisikan sebagai tolak ukur tingkat pencapaian yang telah ditetapkan. Jika kita ingin mengetahui seberapa efektivitas dari hukum, dengan secara sederhana indikatornya adalah hukum tersebut telah dipatuhi secara bersama atau belum. Hukum dapat di klasifikasikan telah efektif jika masyarakat menaatinya, namun hukum dapat di katakana tidak efektif jika masyarakat tidak menaatinya.

Proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa hukum dapat efektif dikenal sebagai efektivitas Perundang-undangan hukum. Ada sejumlah tolak ukur efektivitas yang dapat digunakan untuk menganalisis kondisi tersebut. Menurut pandangan Soerjono Soekanto, efektivitas hukum diantaranya :³⁴

- a. Faktor hukumnya sendiri yang seharusnya tertulis pada Perundang-undangan namun tidak sesuai kenyataan dimana masyarakat menganggap remeh norma-norma hukum.

³³ Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Penerbit PT.Raja Grafindo Persada. Hal. 8.

³⁴ *Ibid.* Hal. 8.

- b. Faktor penegak hukum dimaksudkan untuk para pihak yang merancang dan menerapkan undang-undang pada setiap anggota organisasinya.
- c. Faktor sarana dan fasilitas suatu alat yang digunakan untuk mendukung proses penegakan hukum. Tanpa sarana dan fasilitas tertentu, penegakan hukum tidak dapat berjalan lancar.
- d. Faktor masyarakat ini merupakan kesadaran masyarakat untuk mematuhi Perundang-undangan.
- e. Faktor kebudayaan, masyarakat bertindak terhadap hal-hal yang dianggap memiliki nilai dan tradisi yang patut untuk dijadikan sebagai contoh dalam kehidupan.

D. Tinjauan Tentang Penegak Hukum

1. Pengertian Penegak Hukum

Suatu proses yang dilakukan oleh badan hukum untuk tercapainya keinginan hukum yang dapat menjadi kenyataan, dengan diterapkan dan dipatuhi oleh seluruh anggota organisasinya yang telah ditetapkan di peraturan hukum yang berlaku.³⁵ Menurut sudut pandang Jimly Asshiddiqie yang dikutip oleh Muhammad Ali Subhan, penegakan hukum pada dasarnya adalah upaya untuk membuat peraturan hukum berfungsi

³⁵ Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Pengantar Sosiologis*. Togyakarta. Penerbit Genta Publishing. Hal. 12

secara nyata sebagai pedoman perilaku kehidupan antar masyarakat dalam bernegara.³⁶

2. Peran Penegak Hukum

a. Satpol PP Sebagai Penegakan Peraturan Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan badan hukum dibawah tanggung jawab Bupati yang memiliki tujuan menjaga ketertiban daerah, dan membantu menegakkan perda yang ada dalam daerah agar tercapainya keinginan hukum.

b. Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Satpol PP.

Pada Pasal 5 Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 memaparkan tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja. Membantu Kepala Daerah dalam urusan wajib bidang penegakan perda dan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.³⁷

Sesuai Pasal 6 Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 menjelaskan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

- 1) *“Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;*
- 2) *Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;*
- 3) *Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta*

³⁶ Muhammad Ali Subhan Marasabessy. 2023. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Online Oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur (Studi di Kepolisian Daerah Jawa Timur)*. Skripsi UMM. Malang. Hal. 25.

³⁷ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang *Satuan Polisi Pamong Praja*.

penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;

- 4) *Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan*
- 5) *“Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”³⁸*

c. Satpol PP Sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Di dalam perda terdapat pengenaan sanksi pidana, oleh sebab itu memunculkan suatu gagasan bahwa satpol pp termasuk bagian dari pegawai negeri sipil yang dilatih sebagai penyidik. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian dari perangkat daerah yang bertugas menegakkan peraturan daerah dan mengurus ketenraman masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP yang dinilai mampu sesuai dengan undang-undang bisa diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil.

Pasal 256 ayat (6) dan 257 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah :

Pasal 256 ayat (6) :

“Polisi pamong praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”³⁹

Pasal 257 ayat (1) :

³⁸ Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang *Satuan Polisi Pamong Praja*.

³⁹ Pasal 256 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*.

“Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan daerah dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁴⁰

Ayat (2) :

“Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”⁴¹

d. Upaya Penegakan Hukum.

Ada empat upaya penegakan hukum yang dilakukan yaitu :

1) Upaya Preventif adalah suatu bentuk usaha yang dilakukan sebelum kejadian sesuatu yang bertujuan untuk menghindari atau menghalau perilaku yang menyimpang di masyarakat.⁴²

Misalnya saja dengan memberikan informasi, poster dampak meminum minuman beralkohol.

2) Upaya represif dilakukan ketika terjadi pelanggaran untuk memperbaiki suatu keadaan seperti semula.⁴³ Misalnya seorang

pedagan minuman keras di Kabupaten Jombang tidak memiliki izin terhadap barang dagangannya, maka Bupati dapat menutup

dengan paksa usaha pedagang tersebut.

⁴⁰ Pasal 257 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintah Daerah*.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Taufiq Rohman Dhohiri. 2007. *Sosiologi Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat*. Jakarta Penerbit Yudhistira. ctk kedua, Hal. 114.

⁴³ *Ibid.*

- 3) Pengendalian sosial bersifat persuasif, penegak hukum bersosialisasi kepada masyarakat untuk mematuhi norma yang ada.
- 4) Pengendalian sosial bersifat koersif, koersif sendiri memiliki makna yang memaksa yang dapat diartikan bahwa apabila penjual minuman beralkohol yang tidak mematuhi Peraturan Perundang-undangan, penegak hukum akan mengenai sanksi yang memaksa sesuai Perda yang ada. Agar terjalin keberlakuan hukum dan kenyataan yang ada di masyarakat dapat berjalan dengan harmonis.

E. Tinjauan Tentang Pengawasan dan Pengendalian

1. Pengertian Pengendalian

Didalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pengendalian ialah proses, Tindakan, pembatasan dengan membandingkan hasil dengan sasaran dan menyesuaikan upaya dengan hasil.⁴⁴ Pengendalian menurut George R. Terry yang dikutip oleh Didin M, adalah suatu proses untuk menentukan tujuan, tepatnya untuk melaksanakan, menganalisis, memperbaiki untuk memastikan bahwa benar-benar sesuai target.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid.* Hal. 686.

⁴⁵ *Ibid.* Hal. 27.

Pengendalian sendiri merupakan kegiatan memantau, memeriksa dan mengevaluasi yang dilakukan pemerintah dengan tujuan yang telah ditetapkan Perundang-undangan dapat berjalan secara efektif.⁴⁶

Tindakan pengendalian minuman beralkohol diterapkan pada Pasal 3 (tiga) ayat 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Jombang.

Pemerintah Kabupaten Jombang telah melakukan pengendalian penjualan dan peredaran minuman beralkohol. Tujuan dari pengendalian tersebut untuk mengurangi penikmat minol di Kabupaten Jombang. Karena minol sering disalahgunakan oleh anak di bawah umur sebagai ajang merasa keren dan pembuktian jati diri yang dapat menimbulkan tindak kriminal serta kenakalan anak di bawah umur yang disebabkan dampak dari meminum minuman beralkohol secara berlebihan

2. Pengertian Pengawasan

Pengawasan ialah suatu proses kegiatan yang memiliki tujuan untuk benar-benar memastikan bahwa kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan rencana.⁴⁷ Hukum administrasi menurut J.B.J.M ten Berge yang dikutip oleh Bahrul Amiq, bagian yang paling penting dalam penegakan hukum administrasi yakni pengawasan. Pengawasan adalah bentuk


⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Bahrul Amiq. 2010. *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara (dalam perspektif penyelenggaraan negara yang bersih)*. Yogyakarta. Penerbit Laksbang Pressindo. Hal. 27.

tindakan preventif yang digunakan untuk menghentikan pelanggaran aturan administratif.⁴⁸

Menurut Siagian yang dikutip oleh Asdar Ferry Salim, pengawasan adalah proses untuk mengamati kinerja kegiatan suatu organisasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh tugas yang dilakukan telah sesuai dengan gagasan-gagasan yang telah ditetapkan.⁴⁹

Oleh karena itu, pengawasan memungkinkan untuk mengidentifikasi dan menghindari dari penyimpangan, penyalahgunaan, dan hambatan lainnya. Pengawasan juga merupakan suatu proses untuk merealisasikan tujuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.



⁴⁸ *Ibid.* hal, 28.

⁴⁹ Asdar Ferry Salim. 2022. *Implementasi Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Makassar*. Fakultas Hukum. Skripsi Universitas Hasanuddin Makasar. Hal 27.